

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia secara demografik dan kultural, sebenarnya memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim indonesia, yaitu zakat, infak dan sedekah. Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama islam, dan secara kultural kewajiban zakat, berinfaq dan sedekah di jalan Allah SWT telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim. Dalam Al Qur'an Surat At-Taubah ayat 103 dijelaskan

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka” (QS At-Taubah(9):103).

Di Indonesia, pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat yang kemudian diganti oleh Undang-undang No.23 tahun 2011 dengan nama yang sama. Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota, Lembaga Amil Zakat (LAZ), serta Unit Pengelola Zakat (UPZ). Sedangkan teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014. Baznas memiliki tugas yang amat penting dalam proses penyaluran zakat di Indonesia. Menurut *The Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC)*,

sekitar 86,7% penduduk Indonesia atau setara dengan 11,92% dari penduduk dunia adalah seorang muslim (Kusnanadar, 2021), sehingga menjadikan Indonesia memiliki potensi zakat cukup tinggi yang diharapkan mampu memberantas kemiskinan dan membantu menunjang perekonomian negara (Sahfitri, 2022). Selain zakat, infak dan sedekah juga memiliki potensi dalam mewujudkan pemerataan perekonomian negara yang berkeadilan.

Potensi zakat di Indonesia pada tahun 2021-2023 sangat besar dan memiliki potensi untuk menjadi sumber pendanaan inovatif untuk perlindungan sosial. Berdasarkan laporan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), proyeksi pengumpulan zakat pada tahun 2023 berkisar antara Rp 31,2 triliun. Fungsi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan sejatinya telah menjadi amanat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Sesuai dengan Pasal 3b dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan zakat ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 2023 Baznas RI telah melakukan pengentasan kemiskinan kepada 47.279 jiwa penerima manfaat atau sebesar 51,37% dan sebanyak 21.140 jiwa penerima manfaat diantaranya adalah termasuk miskin ekstrem (Baznas, 2024).

Studi yang dilakukan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM) bekerjasama dengan UNICEF dan Kementerian PPN/Bappenas pada 2022-2023, menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi yang relatif besar untuk mendanai kebijakan perlindungan sosial di Indonesia. Studi ini dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap 51 narasumber di tingkat nasional dan provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa

Tenggara Barat, yang menjadi wilayah pendampingan UNICEF dalam praktik distribusi perlindungan sosial (Satiti, 2023).

Secara keseluruhan, Baznas/LAZ se-Indonesia berhasil mengentaskan kemiskinan rata-rata sebesar 48% penerima program penanggulangan kemiskinan dari garis kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) atau sebanyak 397.419 jiwa, meningkat sebesar 39,41% dibandingkan tahun 2020 yaitu sebanyak 285.063 jiwa. Jumlah yang dientaskan kemiskinannya oleh program zakat nasional tersebut melampaui target Baznas untuk tahun 2021 yaitu sebanyak 370.582 jiwa. Dari pengumpulan dana zakat, Baznas memiliki aset yang cukup besar. Perolehan dana skala nasional yang dikumpulkan pada tahun 2020 mencapai Rp 408 miliar dan meningkat menjadi Rp 542 miliar pada tahun 2021. Dana tersebut digunakan untuk membiayai beberapa program sosial yang dikelola oleh Baznas. Program-program tersebut mencakup tanggap bencana, beasiswa, rumah sehat, pemberian beras, pengembangan ekonomi, pemberdayaan peternak, pengembangan masyarakat, dan keuangan mikro (Baznas, 2024).

Namun, jumlah perolehan itu masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan potensi besarnya dana zakat yang bisa dikumpulkan. Seandainya potensi zakat yang ratusan triliun itu bisa diwujudkan, maka jumlah relatif angka nominal tersebut dibandingkan dengan anggaran perlindungan sosial mencapai 72,46%. Namun dalam kenyataannya, jumlah pendapatan faktual Baznas relatif terbatas, hanya mencapai 0,13% terhadap anggaran pemerintah dalam belanja perlindungan sosial.

Potensi zakat di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021-2023 sangat besar. Berdasarkan laporan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Utara, potensi zakat di Sumatera Utara bisa mencapai Rp 8 triliun jika dihitung dari jumlah *muzakki* (pemberi zakat). Pada tahun 2022, terkumpul zakat sebanyak Rp 22,8 miliar, ditambah infak dan sedekah sebanyak Rp 4,2 miliar. Pada periode Januari hingga Juni 2023, terkumpul zakat, infak, dan sedekah sekitar Rp 21,3 miliar. Jika ditambah dari berbagai lembaga Amil Zakat swasta, totalnya bisa mencapai Rp 900 miliar (Baznas Sumut, 2024).

Terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat di tingkat provinsi, seperti di provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi zakat mencapai delapan triliun rupiah, akan tetapi hanya sebagian kecil yang dapat terealisasi menjadi penerimaan zakat. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh rendahnya tingkat kepercayaan muzaki terhadap lembaga pengelola zakat (Usmadyani, 2022). Adapun masalah tersebut dipicu oleh lemahnya unsur keterbukaan dan pertanggungjawaban OPZ. Penyebab lainnya adalah masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang zakat. Hal ini terjadi karena lemahnya proses sosialisasi serta proses pendidikan agama yang kurang menekankan akan pentingnya zakat dalam kehidupan masyarakat (Sahfitri, 2022).

Aspek kelembagaan zakat juga dapat mempengaruhi rendahnya tingkat pengelolaan zakat. Untuk mengatur pengelolaan zakat tersebut maka perlu didukung dengan regulasi yang kuat. Dengan hadirnya UU No.23 Tahun 2011 dan di perkuat PP No. 14 Tahun 2014 diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelolaan dana zakat yang akan memberikan dampak bagi kesejahteraan umat

Islam. Rendahnya faktor sumber daya yang ahli di bidangnya juga mempengaruhi pengelolaan zakat (Suginam, 2021). Hal ini didukung oleh penelitian Sholihah (2019), dimana masalah tersebut disebabkan oleh rendahnya kinerja lembaga zakat sehingga diperlukan manajemen yang baik dan akuntabilitas publik, terutama di bidang akuntansi dan keuangan, guna meningkatkan kredibilitas lembaga zakat termasuk Baznas. Lembaga zakat harus melakukan pembukuan atas pengelolaan zakatnya dalam laporan keuangan yang sesuai dengan akuntansi zakat sebagaimana UU No. 23 Tahun 2011 (Rokib, 2022). Kewajiban pembukuan ini juga sudah menjadi perintah dari Allah SWT, seperti yang dijelaskan dalam Q.S. *al-Baqarah* [2]: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لَكُمْ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya.

Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Q.S. al-Baqarah [2]: 282)

Ayat tersebut secara spesifik ditujukan kepada orang-orang beriman yang terlibat dalam transaksi utang piutang. Selain itu, penting bagi seseorang atau pihak-pihak terlibat untuk mencatat secara tertulis transaksi utang piutang tersebut (Fauzan, 2019).

Akuntansi zakat merupakan sebuah standar pelaporan yang dibuat untuk memberikan informasi keuangan mengenai pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat. Sebagai lembaga yang berwenang dan mendapatkan kepercayaan dari pihak stakeholder, maka dari itu sebuah lembaga zakat harus memberikan pertanggungjawaban dan memberikan laporan keuangan, pengelolaan zakat, maupun jenis zakat yang transparan kepada publik. Laporan keuangan yang dihasilkan lembaga pengelola zakat merupakan bentuk akuntabilitas. Hal ini telah diatur dalam PSAK 109 mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak dan sedekah (Pratama, 2019).

PSAK 109 revisi tahun 2022 menjelaskan mengenai pengungkapan dana non halal, jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya. Munculnya dana non halal biasanya disebabkan oleh adanya hubungan lembaga ekonomi syariah dengan lembaga

ekonomi konvensional yang sulit dihindari seperti penerimaan bunga dari giro. Bunga dianggap riba di lembaga keuangan syariah. Sementara dalam ajaran agama Islam, penggunaan riba adalah sesuatu yang diharamkan, seperti yang disebutkan dalam Q.S. *Al-Baqarah* [2]: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275)

Dalam Islam, penerimaan bunga bank (dana non halal) perlu dihindari. Akan tetapi, apabila terpaksa menerima karena keadaan yang mendesak, maka perlakuan pencatatannya harus benar-benar diperhatikan. PSAK 109 telah mengatur mulai dari penyajian, pengungkapan, hingga penyaluran dana non halal (Shoviaty, 2019).

Pada laporan keuangan organisasi pengelola dana zakat, diperlukan penyajian terpisah untuk dana non halal dari dana lainnya. Pemisahan ini diperlukan karena penyaluran dana non halal mengacu pada peraturan yang berbeda dengan aturan yang berlaku untuk dana zakat, infak dan Sedekah. Berdasarkan ketentuan PSAK 109, penyajian dana non halal diatur dengan cara menyajikan dana non halal secara terpisah dengan dana lainnya yang meliputi

dana zakat, infak dan Sedekah, serta dana amil pada laporan posisi keuangan (Asni, 2019).

Kemudian selain menyajikan dana non halal dalam laporan keuangan neraca, lembaga zakat juga harus mengungkapkan dana non halal tersebut. Pengungkapan yang dimaksud adalah penyajian komprehensif dari semua informasi yang relevan dalam satu set laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk menampilkan informasi lain yang belum disajikan dengan jelas pada laporan keuangan yang telah dipublikasikan. Adapun hal yang diungkapkan dari dana non halal diantaranya adalah mengenai jumlah penerimaan serta pengeluarannya (Sofia, 2019). Dalam PSAK 109 mengenai akuntansi zakat, dijelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat wajib mengungkapkan adanya dana non halal, yakni jika ada, perlu diinformasikan mengenai kebijakan terkait penerimaan dan penggunaan dana tersebut, termasuk alasan dan besaran jumlahnya (Resti, 2020).

Memberikan dana non halal kepada umat muslim dianggap lebih baik daripada membiarkan dana tersebut berpindah ke tangan non muslim yang akhirnya dapat digunakan untuk kegiatan yang diharamkan oleh Allah SWT (Asni, 2019). Dana non halal seharusnya tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya, melainkan harus didermakan kepada pihak lain. Mayoritas ulama berpendapat bahwa dana non halal hanya boleh dialokasikan untuk kepentingan umum (*al-maslahah al-'ammah*), seperti pembangunan jalan raya dan fasilitas umum lainnya. Sementara sebagian ulama, berpendapat bahwa dana non halal dapat disalurkan untuk semua kebutuhan sosial (*aujuh al-khair*), termasuk fasilitas

umum (*al-maslahah al-'ammah*) maupun kebutuhan selain fasilitas umum, seperti kebutuhan konsumtif fakir miskin, termasuk dalam program-program pemberdayaan masyarakat (Hartanto, 2019). Mengenai penyaluran dana non halal juga telah dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018. Salah satu aturan tentang penyaluran dana non halal menurut fatwa tersebut adalah hanya boleh digunakan untuk fasilitas umum dan tidak diperkenankan digunakan bagi kepentingan lembaga (MUI, 2019).

Kendati pengaturan mengenai kewajiban penyajian, pengungkapan, dan pemanfaatan dana non halal dalam PSAK 109 dan Fatwa DSN MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018 telah dipublikasikan, namun ternyata penelitian-penelitian sebelumnya tentang penerimaan dana non halal pada laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat mengungkapkan bahwa tak sedikit dari lembaga zakat yang masih belum juga mencantumkan hal-hal mengenai dana non halal sesuai dengan aturan. Hal tersebut selaras dengan temuan penelitian Rokib (2022) yang menyebutkan bahwa Baznas Kabupaten Tasikmalaya belum mengungkapkan dana non halal dalam laporan keuangannya serta belum juga menyajikan laporan perubahan dana meskipun katanya telah menerapkan PSAK 109. Hasil yang serupa juga diungkapkan oleh Ariyas (2023) yang menyatakan bahwa Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jakarta ternyata belum memisahkan dana non halal dengan dana lainnya dan belum pula mengungkapkan pihak-pihak yang berhubungan dengan entitas padahal lembaga zakat tersebut menyatakan sudah menerapkan PSAK 109. Selanjutnya pada penelitian Nisa (2021) juga ditemukan bahwa meskipun Baznas Kota Salatiga dikatakan telah

menerapkan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangannya pada tahun 2019, namun pencatatan dana non halal belum juga ditemukan dalam laporan keuangan mereka, yang mana seharusnya, jika ada, dana tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan amil menurut PSAK 109.

Adapun fenomena yang terjadi pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Utara mengenai akuntansi zakat, infak dan sedekah bahwa penerapan akuntansi zakat pada Baznas Provinsi Sumatera Utara masih kurang informatif yaitu terletak pada laporan posisi keuangan dan laporan aktivitas. Berdasarkan pada laporan keuangan Baznas Provinsi Sumatera Utara tahun 2023, pada laporan posisi keuangan dan laporan aktivitas tidak terdapat penjelasan mengenai penerimaan dan penggunaan dana non halal tersebut. Terkait dengan PSAK 109 dan Fatwa DSN MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018, dimana penyajian, pengungkapan dan pemanfaatan dana non halal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan, kenyataannya tidak sesuai dengan peraturan PSAK 109 dan Fatwa DSN MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018 tersebut.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, peneliti merasa tertarik untuk menyelidiki lebih dalam mengenai perlakuan akuntansi terhadap dana non halal, termasuk penyajian, pengungkapan, dan pemanfaatannya oleh lembaga tersebut. Peneliti termotivasi untuk melaksanakan penelitian di Baznas Provinsi Sumatera Utara dengan judul **“Analisis Penyajian, Pengungkapan dan Pemanfaatan Dana Non Halal pada Baznas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2023”** .

1.2. Identifikasi Masalah

Seperti yang telah disajikan pada laporan keuangannya pada tahun 2023, Baznas Provinsi Sumatera Utara memiliki jumlah penerimaan yang cukup besar. Jumlah tersebut didapat dari berbagai jenis penerimaan, mulai dari penerimaan zakat, infak/ sedekah, amil, Hibah dan APBD namun tidak ada disebutkan mengenai dana non halal. Pada laporan keuangan Baznas Provinsi Sumatera Utara tahun 2023, tidak terdapat penjelasan mengenai penerimaan dan penyaluran dana non halal. Hal tersebut tidak sesuai dengan PSAK 109 dan Fatwa DSN MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018, dimana penyajian, pengungkapan dan pemanfaatan dana non halal secara terpisah dalam laporan keuangan. Didukung oleh informasi yang dipublikasikan dalam laman website Baznas SUMUT, disamping memiliki mitra Bank Syariah, Baznas Provinsi Sumatera Utara juga bermitra dengan Bank konvensional, yang menjadi penyebab timbulnya dana non halal karena adanya penerimaan jasa giro maupun bunga sehingga hal ini perlu untuk diungkapkan dalam laporan keuangan sebagaimana yang tertera pada ketentuan yang ada pada PSAK 109.

1.3. Batasan Dan Rumusan Masalah

1.3.1 Batasan Masalah

Dengan merujuk pada penjelasan latar belakang sebelumnya, Peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu penyajian, pengungkapan dan pemanfaatan dana non halal pada Baznas Provinsi Sumatera Utara tahun 2021-2023.

1.3.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada penjelasan latar belakang sebelumnya, Peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi PSAK 109 tentang penyajian dana non halal pada laporan keuangan Baznas Provinsi Sumatera Utara tahun 2021-2023?
- 2) Bagaimana implementasi PSAK 109 tentang pengungkapan dana non halal pada laporan keuangan Baznas Provinsi Sumatera Utara tahun 2021-2023?
- 3) Bagaimana penyajian dan pengungkapan dana non halal dalam laporan keuangan Baznas Provinsi Sumatera Utara tahun 2021-2023 sesuai Fatwa DSN MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018?
- 4) Apakah pemanfaatan dana non halal oleh Baznas Provinsi Sumatera Utara tahun 2021-2023 sesuai dengan prinsip syariah?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis implementasi PSAK 109 tentang penyajian dana non halal pada laporan keuangan Baznas Provinsi Sumatera Utara tahun 2021-2023.
- 2) Menganalisis implementasi PSAK 109 tentang pengungkapan dana non halal pada laporan keuangan Baznas Provinsi Sumatera Utara tahun 2021-2023.

- 3) Menganalisis penyajian dan pengungkapan dana non halal dalam laporan keuangan Baznas Provinsi Sumatera Utara tahun 2021-2023 sesuai Fatwa DSN MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018.
- 4) Menganalisis pemanfaatan dana non halal oleh Baznas Provinsi Sumatera Utara tahun 2021-2023 sesuai dengan prinsip syariah.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi banyak pihak, seperti berikut ini:

1) Manfaat Teoritis

Diharapkan temuan penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi penelitian di bidang akuntansi, terutama akuntansi syariah serta untuk memberikan informasi tentang bagaimana dana non halal disajikan, diungkapkan, dan dimanfaatkan oleh Baznas Provinsi Sumatera Utara tahun 2021-2023.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Institusi

Peneliti berharap agar penelitian ini bisa menjadi salah satu sumber literatur atau referensi bagi sivitas akademika Universitas Islam Sumatera Utara yang nantinya ingin melakukan penelitian dengan topik seperti penelitian ini.

b. Bagi Masyarakat

Menginformasikan kepada pihak manajemen sebagai salah satu bahan evaluasi kinerja manajemen khususnya mengenai implementasi PSAK 109 dan Fatwa DSN MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 terhadap penyajian, pengungkapan, dan pemanfaatan dana non halal pada lembaga zakat sehingga bisa dijadikan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan.

1.6. Sistematika Pembahasan

Bab I adalah pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah landasan teori, terdiri dari uraian teoritis, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

Bab III adalah metode penelitian, meliputi lokasi, objek dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, operasional variabel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV adalah gambaran umum perusahaan, tentang profil atau data umum gambaran perusahaan tempat dilakukannya penelitian.

Bab V adalah analisis dan evaluasi, menjelaskan hasil dari penganalisisan objek berdasarkan metodologi yang telah ditentukan dan evaluasi hasil penelitian.

Bab VI adalah kesimpulan dan saran, menyajikan kesimpulan dan saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya untuk lebih menyempurnakan penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teoritis

2.1.1. *Shariah Enterprise Theory* (SET)

Shariah Enterprise Theory menyatakan bahwa hakekat kepemilikan utama berada pada kekuasaan Allah SWT, sementara manusia hanya diberi hak untuk mengelola (*khalifa fil ardhi*). Manusia diharuskan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kepada Allah secara vertikal, dan kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk pertanggungjawaban secara horizontal kepada umat manusia lain serta pada lingkungan alam (Gustani, 2021).

Konsep *Enterprise Theory* menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak lagi berada di satu tangan, melainkan berada pada banyak tangan, yaitu stakeholder. Oleh karena itu *Enterprise Theory* direkomendasikan untuk suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah mengingat syariah melarang beredarnya kekayaan hanya di kalangan tertentu saja. Tetapi, dalam konsep syariah belum mengakui adanya partner tidak langsung yang memberikan kontribusi ekonomi karena partner tidak langsung ini mempunyai hak atas nilai tambah yang telah diperoleh perusahaan. *Enterprise Theory* merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok stakeholder (Jamaluddin, 2021).

Dalam *Shariah Enterprise Theory*, Allah SWT adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholder adalah amanah dari Allah SWT yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah. *Enterprise Theory* mengajukan beberapa konsep terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial sebuah perusahaan. Konsep-konsep tersebut antara lain adalah:

- 1) Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan bentuk akuntabilitas manusia terhadap Tuhan dan karenanya ditujukan untuk mendapatkan rida (legitimasi) dari Tuhan sebagai tujuan utama.
- 2) Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memiliki tujuan sebagai sarana pemberian informasi kepada seluruh stakeholder (direct, in-direct, dan alam) mengenai seberapa jauh institusi tersebut telah memenuhi kewajiban terhadap seluruh stakeholder. Hal itu dapat dimaksimalkan melalui peran top management yaitu dewan komisaris dan dewan direksi.
- 3) Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah wajib (mandatory), dipandang dari fungsi bank syariah sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan syariah.
- 4) Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memuat dimensi material maupun spriritual berkaitan dengan kepentingan para stakeholder.
- 5) Pengungkapan tanggung jawab sosial harus berisikan tidak hanya informasi yang bersifat kualitatif, tetapi juga informasi yang bersifat kuantitatif (Nurdin, 2018).

Shariah Enterprise Theory merupakan penyempurnaan teori yang mendasari *Enterprise Theory* sebelumnya. Aksioma penting yang mendasari penetapan konsep *Shariah Enterprise Theory* adalah Allah SWT sebagai sumber amanah utama dan sumber daya yang dimiliki para stakeholder. Sumber daya tersebut melekat suatu tanggungjawab dalam penggunaan, cara dan tujuan yang ditetapkan sang pemberi amanah (Jamaluddin, 2021).

Shariah Enterprise Theory mengajarkan bahwa hakekat kepemilikan utama berada pada kekuasaan Allah SWT, sementara manusia hanya diberi hak untuk mengelola (*khalifa fil ardhi*). Manusia seharusnya mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kepada Allah SWT secara vertikal, dan kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk pertanggungjawaban secara horizontal kepada umat manusia lain serta pada lingkungan alam. Manusia sebagai *khalifatullah fil ardi* memiliki misi mulia yaitu menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan (materi dan non materi) bagi seluruh manusia dan alam semesta serta seluruh aktivitas kepada Allah SWT secara vertikal, dan kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk pertanggungjawaban secara horizontal kepada umat manusia lain serta pada lingkungan alam (Usmadyani, 2022).

Shariah Enterprise Theory ini menyatakan bahwa penerima pertanggungjawaban di dalam lembaga bisnis syariah terdiri atas dua yakni *direct participant* dan *indirect participant*. *Direct participant* adalah pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam aktivitas bisnis seperti pemilik, karyawan, investor dan karyawan perusahaan sedangkan *indirect participant* adalah pihak-pihak yang

secara tidak langsung terlibat dalam aktivitas bisnis yakni Allah SWT, masyarakat, alam dan stakeholder lainnya (Kalbarini, 2019).

Shariah Enterprise Theory dianggap paling pas untuk akuntansi syariah karena teori ini mengandung nilai keadilan, kebenaran, amanah, kejujuran, dan pertanggungjawaban yang telah sesuai dengan karakteristik humanis, emansipatoris, transendental dan teleologikal dalam akuntansi syariah (Jamaluddin, 2021).

2.1.2. Zakat, Infak dan Sedekah

2.1.2.1. Zakat

Mengutip dari buku Fiqih Ibadah (Sholahuddin, 2021:51), pengertian zakat menurut bahasa adalah tumbuh, suci, baik, berkah, berkembang, maupun subur atau bertambah. Kata zakat ini berasal dari bahasa Arab, yaitu zaka, yang di dalamnya terkandung harapan untuk mendapat berkah dan membersihkan jiwa. Makna suci dalam arti zakat menurut bahasa adalah untuk mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan, dan pensuci dari dosa-dosa. Sedangkan dalam istilah, zakat ialah harta kekayaan yang dimiliki setiap manusia itu amanah dari Allah SWT dan berfungsi sosial yang sesuai dengan Al-Qur'an yang berbunyi

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan menyucikan mereka” (Q.S. At-Taubah [9]:103).

Zakat hukumnya wajib ‘aini artinya zakat diwajibkan untuk diri sendiri dan tidak dibebankan kepada orang lain, akan tetapi dalam pelaksanaan zakat dapat

diwakilkan oleh orang lain. Perintah melakukan zakat dijelaskan dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah [2] ayat 43 yang berbunyi

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk” (QS Al-Baqarah [2] 43) (Hisan, 2020).

Adapun hadis mengenai kewajiban zakat berbunyi

وجوب الزكاة معلوم من دين الله تعالى ضرورة فمن جحد وجوبها فقد كذب الله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم فحكم بكفره

“Kewajiban zakat adalah ajaran agama Allah yang diketahui secara jelas dan pasti. Karena itu, siapa yang mengingkari kewajiban ini, sesungguhnya ia telah mendustakan Allah dan mendustakan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, sehingga ia dihukumi kufur.” (Muhyiddin an-Nawawi, *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, Mesir, al-Muniriyah, cetakankedua, 2003, jilid V, halaman: 331*)

Zakat terdiri dari dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadhan setiap tahunnya bagi setiap muslim dengan maksud untuk menyucikan diri, untuk membantu orang-orang yang kekurangan, dan sebagai rasa syukur atas terselesainya puasa pada bulan Ramadhan (Chintya, 2018). Sedangkan zakat mal ialah seorang muslim yang wajib mengeluarkan zakat yang sesuai dengan nisab dan haulnya, tidak dibatasi waktu pengeluarannya. Zakat mal terdiri dari beberapa jenis diantaranya zakat perniagaan, zakat penghasilan, zakat pertanian, zakat hasil laut, zakat pertambangan, zakat emas dan perak, zakat hasil peternakan, dan lainnya. Masing-masing jenis zakat mempunyai perhitungan sendiri-sendiri.

Zakat memiliki tujuan tersendiri yaitu untuk menyucikan harta, untuk mengangkat derajat orang-orang fakir miskin, untuk menghilangkan sifat kikir yang menempel pada diri manusia, untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan

oleh Allah SWT, dan dapat mengembangkan kekayaan batin. Syarat-syarat zakat adalah harta dimiliki secara sempurna, termasuk ke dalam harta yang berkembang, harta mencapai nisab, harta mencapai satu haul, dan harta melebihi kebutuhan pokok. Sedangkan syarat bagi orang yang mengeluarkan zakat yaitu orang Islam, merdeka, orang yang berakal dan sudah balig, orang yang sudah berkecukupan, dan hartanya sudah memenuhi nisab (Amirullah, 2020).

Zakat akan diberikan kepada delapan golongan yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an diantaranya:

1) Orang fakir

Orang fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan primer dalam sehari-harinya, karena tidak mampu untuk mencari nafkah disebabkan fisiknya kurang mampu.

2) Orang miskin

Orang miskin ialah orang yang tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan primer dalam sehari-harinya, tetapi ia mampu dalam mencari nafkah, akan tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.

3) Amil

Amil ialah orang yang ditunjuk untuk mengurus dalam pengelolaan zakat, baik itu dalam pengumpulan, pembagian, maupun dalam melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan zakat.

4) Mualaf

Mualaf ialah orang yang baru masuk Islam dan memerlukan pemahaman tentang agama yang lebih mendalam.

5) Riqab atau budak

Zakat diberikan kepada budak untuk membebaskan dirinya dari perbudakan.

6) Orang yang memiliki hutang

Zakat diberikan kepada orang yang memiliki hutang, yang mana mereka tidak bisa melunasi hutang tersebut melainkan bergantung dengan bantuan dari luar.

7) Sabilillah

Sabilillah ialah orang yang berjuang di jalan Allah dengan cara berperang.

8) Ibnu sabil

Ibnu sabil ialah orang yang sedang dalam perjalanan kehabisan biaya dan tidak mampu lagi untuk meneruskan perjalanannya (Mardiantari, 2019).

2.1.2.2. Infak

Infak ialah melakukan suatu ibadah sosial dengan suka rela, yang diberikan dalam bentuk harta untuk kesejahteraan masyarakat, sebagaimana Allah SWT telah menerangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2] ayat 267 anjuran untuk berinfak, yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ

تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْسِنِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak

mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji” (QS Al-Baqarah [2] 267).

Infak memiliki empat rukun yaitu:

- 1) Pemberi infak (*muwafiq*),
- 2) Penerima infak (*muwafiq lahu*),
- 3) Barang yang diinfakkan,
- 4) Penyerahan. Apabila pemberi sudah melakukan proses serah terima maka, infak tersebut dianggap sah. Dan apabila infak baru diucapkan dan belum melakukan serah terima maka infak tersebut dianggap belum sah. ketika barang yang dihibahkan sudah diterima maka yang menghibahkan tidak boleh meminta kembali terkecuali orang tua memberi kepada anaknya (Syafiq, 2018).

Syarat-syarat barang yang boleh diinfakkan yakni:

- 1) Barang yang akan diinfakkan jelas terlihat wujudnya,
- 2) Barang yang dihibahkan merupakan barang yang memiliki nilai atau harga,
- 3) Barang yang dihibahkan ialah barang milik orang yang memberi hibah dan berpindah status kepemilikan kepada penerima hibah.

2.1.2.3. Sedekah

Sedekah ialah melakukan suatu ibadah sosial dengan suka rela, baik berupa materi maupun non-materi, seperti perbuatan tolong-menolong, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam melakukan Sedekah harus dengan niat yang ikhlas, jangan karena ingin dipuji oleh orang lain, dan jangan menyebut jumlah sedekah yang telah dikeluarkan, apalagi menyakiti hati si penerima.

Karena perbuatan tersebut dapat menghapus pahala sedekah, dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2] ayat 264, yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya (pamer) kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari Akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggalah (batu) itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir” (QS Al-Baqarah [2] 264)

Infak dan sedekah salah satu bentuk amal ibadah yang di dalamnya sangat berperan penting dalam menciptakan suatu untuk kesejahteraan umat muslim, untuk menjalin persaudaraan selalu dan tidak hanya itu mewujudkan rasa toleransi yang tinggi dalam berkehidupan masyarakat. Tujuan yang paling penting dalam berinfak dan sedekah adalah untuk membantu saudara kita yang sedang membutuhkan, dan niscaya jika kita melakukan hal tersebut dapat menghapus dosa kita dan dapat meningkatkan rasa kekeluargaan atau persaudaraan dan hubungan sosial bagi sesama manusia (Resti, 2020).

Sedangkan di dalam sedekah juga ada ketentuan dalam memberikan sedekah, orang yang memberikan sedekah harus sehat akal nya dan tidak diwalikan orang lain. Dan orang yang dapat menerima sedekah ialah orang yang benar-benar memerlukan karena kondisinya yang tidak mampu.

Hikmah bagi orang yang memberi infak dan sedekah adalah dapat membersihkan harta, dapat menambah rezeki, dapat menjauhkan diri dari

musibah, dilindungi pada hari kiamat, diampuni dosa-dosanya, menyempurnakan ibadah, dapat masuk surga lewat pintu khusus (Hisan, 2020).

2.1.3. Organisasi Pengelola Zakat dan Pengelolaan Zakat

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan sebuah organisasi yang tugasnya untuk mengelola zakat, infaq dan sedekah yang diberi kewenangan atau ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dana masyarakat. Terdapat beberapa regulasi yang mendasari pengelolaan zakat oleh OPZ diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia.

Di Indonesia terdapat dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu:

- 1) Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), secara hukum sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2014. Alasan dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional adalah dalam rangka pengelolaan zakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Secara struktural Badan Amil Zakat, merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga kedudukannya akan disesuaikan dengan struktural pemerintah, seperti berikut:
 - a) Baznas berkedudukan di Ibu Kota Negara.
 - b) Baznas provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
 - c) Baznas kotamadya berkedudukan di ibukota provinsi
 - d) Baznas kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten

- e) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan
 - f) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kelurahan atau desa berkedudukan di desa.
- 2) Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat tetapi tetap dibawah pengawasan pemerintah. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat, dan memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dilihat dari sejarah pendirian LAZ ini terbagi menjadi empat kelompok berdasarkan alasan dan sejarah pendirian, yaitu:
- a) LAZ yang berbasis masjid, didirikan dengan basis masjid sebagai bentuk tanggung jawab pengelola dan untuk meningkatkan peran masjid kepada masyarakat, baik masyarakat sekitar masjid maupun masyarakat luas.
LAZ yang berbasis masjid seperti:
 - (1) LAZ Rumah Amal Salman (masjid Salman ITB);
 - (2) LAZ Al Azhar Peduli (masjid Al Azhar);
 - (3) LAZ DPU DT (masjid Daarut Tauhid).
 - b) LAZ yang berbasis Organisasi Massa (Ormas), didirikan dengan basis organisasi masa (ormas) dalam rangka dan menjadi media untuk meningkatkan peran organisasi masa bagi masyarakat, baik masyarakat anggota organisasi masa tersebut maupun masyarakat luas, seperti:
 - (1) LAZ Pusat Zakat Ummat (Ormas Persis),
 - (2) LAZ NU (Ormas NU),

- (3) LAZ Muhammadiyah (Ormas Muhammadiyah).
- c) LAZ berbasis Perusahaan (Corporate), didirikan dengan basis perusahaan (*corporate*) sebagai bagian dari program pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR), seperti: LAZ Baitul Maal Muttaqien (PT. Telkom); Baitul Maal Muammalat (Bank Muammalat Indonesia); Baitul Maal BRI (Bank BRI); Baitul Maal Pupuk Kujang (PT. Pupuk Kijang Cikampek).
- d) LAZ/LAZNAS berbasis sebagai Organisasi Pengumpul Zakat (OPZ) dengan tujuan awal sebagai organisasi pengelola zakat (OPZ) sebagai bentuk partisipasi masyarakat (*civil society*) berkaitan dengan pengelolaan dana ZIS yang lebih profesional, seperti: LMI (Lembaga Manajemen Infaq), LAZ Rumah Zakat Indonesia; LAZ Dompot Dhuafa; LAZ Rumah Yatim Arrohman.

Organisasi pengelolaan zakat mempunyai karakteristik yang membedakan dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu:

- 1) Terkait dengan prinsip dan syari'ah islam.
- 2) Sumber dana utama adalah dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf.
- 3) Biasanya memiliki dewan syari'ah dalam struktur organisasinya (Diantanti, 2021).

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Asas-asas organisasi pengelola zakat adalah sebagai berikut:

1) Syariah Islam.

Organisasi pengelola zakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus sesuai syariah Islam, dari cara merekrut pegawai sampai pendistribusian zakat harus sesuai dengan syariah.

2) Amanah.

Sebagai organisasi pengelola zakat yang mengelola zakat dari masyarakat haruslah dapat dipercaya.

3) Kemanfaatan.

Harus memberikan manfaat bagi mustahik.

4) Keadilan.

Harus selalu bertindak adil dalam mendistribusikan zakat.

5) Kepastian hukum.

Dalam proses pengelolaan zakat, muzakki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum.

6) Terintegrasi.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pengelolaan zakat harus dilakukan secara hierarkis.

7) Akuntabilitas.

Pengelolaan zakat harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat ataupun pihak lain yang berkepentingan.

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang baik tentu akan

membantu memudahkan sebuah organisasi pengelola zakat untuk melakukan optimalisasi zakat. Dengan bertindak efisien dan efektif maka organisasi pengelola zakat dapat memanfaatkan zakat yang diperoleh dengan maksimal. Tujuan lainnya adalah meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan zakat dimaksudkan agar zakat yang terkumpul dapat benar-benar disalurkan tepat sasaran dan mampu menyalurkan zakat yang produktif, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan di masyarakat. Penyaluran zakat produktif dapat dilakukan dengan mendirikan Rumah Asuh, melakukan pelatihan home industry, mendirikan sekolah gratis dan lain sebagainya (Solihah, 2018).

2.1.4. Konsep Akuntansi Zakat

Akuntansi syariah pada dasarnya merupakan bentuk aplikasi dari nilai-nilai Islam sebagai suatu agama yang tidak hanya mengatur masalah keimanan tetapi juga mengatur masalah kehidupan sehari-hari. Banyak pihak, baik dari kalangan umat islam maupun diluar islam mempertanyakan definisi akuntansi syariah, apakah harus ditinjau dari sisi geografis/wilayah yang menerapkannya, jumlah pemeluk islam didalam suatu negara atau berhubungan dengan seberapa besar yang menggunakannya atau bagaimana hubungannya dengan agama lain.

Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi zakat. Akuntansi zakat

merupakan praktek pembukuan dan pencatatan laporan keuangan dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Dana zakat yang dikumpulkan dan dikelola oleh lembaga amil zakat senantiasa akan dipertanggungjawabkan kepada umat (publik). Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi lembaga pengelola zakat untuk dapat memberikan informasi dan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan kepada publik.

Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak, menerimanya (mustahik). Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (UU No. 23 tahun 2011).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa akuntansi zakat adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan sedekah sesuai dengan kaedah syariah Islam untuk memberikan informasi pengelolaan zakat, infaq/sedekah oleh Amil kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai *good governance* yang meliputi *transparency, responsibility, accountability, fairness, dan independency*.

Laporan keuangan Lembaga Amil Zakat berpedoman pada PSAK 109, yakni terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, menyajikan jumlah nominal harta, utang, maupun dana pada periode tertentu; Laporan Perubahan Dana, berisi mengenai sumber dan perubahan dana dari periode satu ke periode berikutnya, dengan tujuan untuk memperlengkap laporan keuangan khususnya pada bagian aktivitas operasi dalam laporan arus kas;

Laporan Aset Kelolaan. Entitas amil memberikan laporan atas perubahan aset kelolaan, termasuk hal-hal seperti berikut, namun tidak terbatas pada aset kelolaan, termasuk aset lancar dan tidak lancar; akumulasi penyusutan; penambahan dan pengurangan; saldo awal; dan saldo akhir; Laporan Arus Kas. PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas dan SAK terkait lainnya dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan laporan arus kas entitas pengelola zakat; Catatan Atas Laporan Keuangan. PSAK 101 tentang Laporan Keuangan Syariah dan SAK terkait lainnya dapat dijadikan acuan dalam penyusunan catatan atas laporan keuangan amil, dimana isinya dapat memberikan keterangan lebih lengkap tentang informasi keuangan yang sebelumnya tak dijelaskan dalam batang tubuh laporan (Pratama, 2019).

2.1.5. Dana Non Halal

Dana non halal, menurut Forum Organisasi Zakat (FOZ), merupakan penerimaan kas yang berasal dari entitas konvensional dimana sebenarnya transaksi tersebut hanya terpaksa dilakukan, tidak adanya unsur kesengajaan dalam penerimaannya, akan tetapi hanya merupakan sebuah jembatan yang disediakan lembaga zakat kepada muzaki untuk lebih mudah dalam melakukan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah ke lembaga pengelola zakat (Lenap, 2019). Dana non halal diperoleh dari lembaga internal seperti infak, sedekah dan hadiah maupun dari lembaga eksternal seperti denda, bunga, pendapatan jasa giro, dan penerimaan nonhalal yang lain (Yanuar, 2020).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Dapat Diakui Sebagai Pendapatan Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah yang di dalamnya menjelaskan mengenai berbagai kegiatan bisnis yang bertentangan dengan hukum syariah, termasuk bunga pinjaman, pendapatan yang diperoleh dari industri yang mayoritas kegiatannya adalah aktivitas pinjaman berbunga, pendapatan hasil judi maupun minuman beralkohol, dan pendapatan dari barang-barang berbahaya yang berdampak negatif terhadap moral (Fahmi, 2019).

Standar Syariah AAOIFI (*Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions*) melarang penggunaan dana non halal untuk aktivitas apapun, termasuk pembayaran pajak. Menurut hukum fikih, “Setiap penghasilan yang tidak dapat dimiliki, maka (pendapatan itu) tidak dapat diberikan (kepada pihak lain)”. Menurut mayoritas kalangan ulama, dana non halal hanya diperkenankan untuk pembangunan sarana dan prasarana umum, termasuk jalan raya maupun kamar mandi umum. Sementara sebagian ulama yang lain seperti Prof. Dr. al-Qurrah Dagi dan Syekh Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa dana tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan kemasyarakatan apapun, baik sarana dan prasarana umum atau yang lain sekalipun seperti program-program kemasyarakatan (Sahnur, 2019).

Setiap objek keuangan dapat diatur oleh akuntansi dalam pencatatannya, yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan

pendapatan non halal. PSAK 109 menjelaskan bahwa penerimaan non halal diakui sebagai dana non halal yang terpisah dari dana zakat, dana infak dan sedekah dan dana amil. Penerimaan non halal diakui pada saat dana non halal diterima. Jika dana non halal yang diterima dalam bentuk tunai, maka diukur sebesar jumlah nominal yang diterima, dan jika diterima dalam bentuk aset non tunai, maka diukur dengan nilai wajar (Nisa, 2021)

2.1.6. Penyajian Dana Non Halal

Penyajian mengacu pada pilihan bagaimana menyajikan elemen atau hal-hal dalam laporan keuangan sedemikian rupa sehingga sangat informatif. Dalam PSAK 109 poin ke 34 berbunyi sebagai berikut: "Amil menyajikan dana zakat, dana infak dan sedekah, dana Amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan)" (Nisa, 2021). Penyajian dana non halal sesuai dengan PSAK 109 melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan organisasi pengelola zakat (OPZ). Berikut adalah beberapa poin penting berdasarkan PSAK 109:

1) Pengungkapan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

Dana non halal harus diungkapkan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan. Ini termasuk sumber dan penggunaan dana non halal.

2) Pengeluaran yang Terpisah

Dana non halal harus dipisahkan dari pengeluaran zakat, infak, dan sedekah.

Penggunaan dana non halal harus diarahkan untuk kegiatan yang membantu

pembangunan fasilitas umum atau kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

3) Transaksi dengan Lembaga Konvensional

OPZ seringkali melakukan transaksi dengan lembaga keuangan konvensional, yang menghasilkan pendapatan non halal seperti bunga bank atau bonus giro. Pendapatan ini harus diungkapkan dan dipisahkan dari dana halal.

4) Akuntansi yang Transparan

Penyajian dan pengungkapan dana non halal harus dilakukan dengan transparan untuk memastikan bahwa masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya dapat memahami penggunaan dana tersebut.

Dengan mengikuti standar PSAK 109, OPZ dapat memastikan bahwa laporan keuangan mereka mencerminkan prinsip-prinsip akuntansi yang baik dan transparan (Astuti, 2024).

2.1.7. Pengungkapan Dana Non Halal

Pengungkapan adalah penyajian komprehensif dari semua informasi yang relevan dalam satu set laporan keuangan. Tujuannya untuk menampilkan informasi lain yang belum disajikan dengan jelas pada suatu laporan keuangan yang dipublikasikan. Dalam PSAK 109 poin ke 37 (a) berbunyi sebagai berikut. "Keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya" (Nisa, 2021). Pengungkapan dana non halal sesuai dengan PSAK 109 sangat penting untuk

memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan organisasi pengelola zakat (OPZ). Berikut adalah beberapa poin penting yang harus diungkapkan sesuai dengan PSAK 109

1) Pengungkapan Sumber Dana Non Halal

Dana non halal berasal dari berbagai sumber yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti bunga bank atau lembaga keuangan konvensional serta pendapatan dari aktivitas yang tidak sesuai dengan syariah.

2) Penggunaan Dana Non Halal

Pengungkapan harus mencakup penggunaan dana non halal tersebut, yang biasanya diarahkan untuk kegiatan amal atau sosial yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta pembangunan fasilitas umum, seperti pembangunan jembatan, sekolah, atau rumah sakit.

3) Penyajian dalam Laporan Keuangan

Dana non halal harus disajikan secara terpisah dari dana halal dalam laporan keuangan. Ini mencakup:

a) Laporan Posisi Keuangan

Pengungkapan dana non halal sebagai pos terpisah dari dana halal.

b) Laporan Perubahan Dana

Menyajikan perubahan yang terjadi pada dana non halal selama periode pelaporan.

4) Catatan atas Laporan Keuangan

Pengungkapan rinci mengenai sumber dan penggunaan dana non halal harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Ini mencakup:

- a) Deskripsi sumber dana non halal.
 - b) Penjelasan mengenai alokasi dan penggunaan dana tersebut.
 - c) Informasi mengenai kebijakan pengelolaan dana non halal.
- 5) Transparansi dan Akuntabilitas

Mengikuti PSAK 109, pengungkapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan, termasuk donatur, penerima manfaat, dan regulator, dapat memahami bagaimana dana non halal dikelola dan digunakan.

Dengan mengikuti standar ini, OPZ dapat memastikan bahwa laporan keuangan mereka mencerminkan prinsip-prinsip akuntansi yang baik dan transparan, serta mematuhi aturan syariah. (Astuti, 2024).

2.1.8. Pemanfaatan Dana Non Halal

Mayoritas ulama berpendapat bahwa dana non halal hanya dapat digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa dana non halal dapat dialokasikan untuk semua kebutuhan sosial, termasuk pembangunan infrastruktur serta kebutuhan konsumtif fakir miskin, yang termasuk dalam program-program pemberdayaan masyarakat (Hartanto, 2019).

Fatwa DSN MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018 mengatur ketentuan dana yang tidak dapat diakui sebagai pendapatan oleh lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah. Dana tersebut berasal dari transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip

syariah, termasuk pendapatan bunga (riba), serta transaksi syariah yang tidak memenuhi ketentuan dan batasannya. Selain itu, lembaga-lembaga tersebut diwajibkan membentuk rekening khusus untuk menampung Dana Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSPP) (MUI, 2019). Ketentuan penggunaan Dana Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSPP) menurut Fatwa DSN MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018 adalah sebagai berikut: Dana TBDSPP harus digunakan dan disalurkan secara langsung untuk kepentingan umat Islam dan kepentingan umum yang sesuai dengan prinsip syariah. Bentuk penyaluran yang diperbolehkan mencakup bantuan sumbangan langsung untuk penanggulangan korban bencana, pendidikan Islam, pembangunan masjid/musholla dan fasilitas umum lainnya yang berdampak sosial, sosialisasi dan edukasi ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah, beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu, kegiatan produktif bagi dhuafa' dan faqir-miskin, serta kegiatan sosial lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Dana TBDSPP dapat disalurkan langsung oleh lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, dan lembaga perekonomian syariah, atau melalui lembaga sosial. Namun, Dana TBDSPP tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan lembaga tersebut, seperti promosi produk, pendidikan karyawan, pembayaran pajak, zakat, dan wakaf, pembayaran tunggakan nasabah/enduser, serta kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini. Penelitian tentang analisis penyajian, pengungkapan dan pemanfaatan dana non halal pada laporan keuangan Baznas telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
1	Ria Anisatus Sholihah, Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Vol 16 No. 2, September 2019	Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Kota Yogyakarta	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian dan pengungkapan dana non halal pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta tahun 2016-2018 telah sesuai dengan PSAK 109. Penerimaan non halal yang berasal dari penerimaan bunga bank, jasa giro (bank konvensional), dan atau dana non syariah lainnya telah terpisah dari dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil. Penggunaan dana non halal perlu dipisahkan dari pengeluaran beban operasional BAZNAS Kota Yogyakarta dan harus disalurkan untuk kegiatan membantu pembangunan fasilitas umum.
2	Fitriana, Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah, Vol 5 No. 01, hal 86-107, Juni 2024	Analisis Penyajian, Pengungkapan, dan Pemanfaatan Dana Nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2022	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian dana non halal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan tahun 2018-2022 sesuai dengan PSAK 109, karena dana non halal disajikan terpisah dari dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil. Pengungkapan dana non halal pada tahun

No	Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
			<p>2019-2022 sudah sesuai dengan PSAK 109, namun tidak demikian pada tahun 2018 karena tidak diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Pemanfaatan dana non halal untuk fasilitas umum selama tahun 2018- 2022 sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018. Namun, pemanfaatan untuk biaya pajak bank dan administrasi bank masih belum sesuai dengan fatwa tersebut karena seharusnya dana non halal tidak boleh disalurkan untuk kepentingan lembaga</p>
3	<p>Viqyh Anggono Putra, <i>Journal of Halal Sciences Vol 1 No. 1</i> UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024</p>	<p><i>Analysis of the Position of Non-Halal Funds in the Financial Statements of the National Amil Zakat Agency (Baznas) of Gresik Regency</i></p>	<p><i>BAZNAS Gresik Regency receives non-halal funds from interest earned on conventional bank deposits and recognizes them as profit-sharing income, equivalent to the profit-sharing received from Islamic banks, in accordance with the policy of BAZNAS Central. The position of non-halal funds is included in the balance of zakat and infaq/sadaqah receipts. In terms of presentation and measurement, the non-halal funds align with PSAK 109. However, in terms of recognition, they are indicated to be inconsistent with PSAK 109, as the interest from bank deposits is not recognized as non-halal funds in the financial statements.</i></p>


No	Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
4	The SuhailaTajuddin, <i>International Journal of Islamic Economics and Finance Research</i> , Vol 7 No. 1, Juli 2024	<i>An Analysis of Business Zakat Reporting In Islamic Banking Institutions: Evidence From Malaysia, Indonesia And Brunei</i>	<i>In the absence of approved accounting standards for Islamic financial institutions, Bank Islam Malaysia Berhad has demonstrated full disclosure practices on its business zakat reporting. Whereas, Bank Muamalat Indonesia is still insufficient in reporting the business zakat despite having a proper accounting standard for zakat. For Bank Islam Brunei Darussalam, the business zakat reporting is adequate even though Brunei has only one enactment related to zakat collection and distribution. The measurement, recognition, presentation, and disclosure criteria should be upheld, with additional requirements for full disclosure by zakat-paying business entities. This study proposes the proper establishment of zakat accounting standards to provide comparable and reliable financial information for various stakeholders.</i>
5	Dini Widya Resti, Skripsi. Sarjana Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan, 2020	Analisis Perlakuan Akuntansi, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal (PSAK 109) Pada Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan	Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Yayasan Yatim Mandiri sudah menerapkan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 bahwa didalam laporan keuangan, dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal harus disajikan secara terpisah. Peyaluran Dana Non Halal juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur tidak digunakan untuk hal yang membawa ibadah.

2.3. Kerangka Pemikiran

Untuk pencatatan zakat, infaq dan sedekah, Baznas Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dari penyajian laporan keuangan yaitu: Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan PSAK No.109.

Dalam PSAK 109 mengenai akuntansi zakat, dijelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat wajib mengungkapkan adanya dana non halal, yakni jika ada, perlu diinformasikan mengenai kebijakan terkait penerimaan dan penggunaan dana tersebut, termasuk alasan dan besaran jumlahnya. Dalam Fatwa DSN MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018, salah satu aturan tentang penyaluran dana non halal adalah hanya boleh digunakan untuk fasilitas umum dan tidak diperkenankan digunakan bagi kepentingan lembaga.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran